



PUTUSAN

Nomor : 38/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. **JUNISAB AKBAR. IR** (dalam kapasitasnya sebagai Ketua Partai Bintang Reformasi Periode Tahun 2006-2011), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal di Jalan Anggrek Cendrawasih Raya No.5-7 Blok A-7 RT.007 RW.003 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat ;

2. **Hj. MERRY ASSEGAF, S.E., MSi** (dalam kapasitasnya sebagai Ketua Partai Bintang Reformasi Periode Tahun 2006-2011), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Arjuna No.13 RT.004 RW.006 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

3. **Hj. EPTATI KAMARUDDIN, MSi** (dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bendahara Partai Bintang Reformasi Periode Tahun 2006-2011), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Pete VI No.16 RT.008 RW.012 Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;-----

4. **VENCE K. MAMUAYA, S.E** (dalam kapasitasnya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi Periode Tahun 2006-2011), Kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Potlot III/19 RT.001 RW.003 Kelurahan Duren III, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ; -----

5. LG SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E (dalam kapasitasnya sebagai Ketua Partai

Bintang Reformasi Periode Tahun 2006-2011), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pejangkik No. 58 Pajang, Mataram Timur, Mataram ; -----

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : DENNY ARDIANSYAH LUBIS, S.H., M.H, JHON ELI TUMANGGOR, S.H dan RIKY MULIA SIREGAR, S.H kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Denny Lubis & Associates, beralamat di Gedung CIK'S 4 Floor Suite 415. Jl. Cikini Raya Kav. 84-86 Menteng. Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 050/SK/DL/11 tanggal 28 November 2011, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n :

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ,

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6, Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Dr. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tanggal 7 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang kemudian memberikan kuasa kepada ASYARIE SYIHABUDIN R., S.H., M.H. JOSI BESAR SUGIARTO, S.H., M.H. ARIO PRIOJATI, S.H., M.Si. MAFTUH, S.H, LANANG DWI KURNIAWAN, S.H., M.H. DARU CATUR WIJAYANTO, S.H. AHMAD GELORA MAHARDIKA, S.IP. SYAHRIL, S.H dan WAWAN ZUBAIDI, S.H., M.SI. Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Agustus 2011, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

II. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI, yang diwakili

oleh BURSAH ZARNUBI, S.E sebagai Ketua Umum Partai Bintang Reformasi dan RUSMAN HM ALI, S.H sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 43, Tebet Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIEF PATRAMIJAYA M ZEN, S.H., LL.M.. FEBY MARANTA SUKA TENDEL, S.H., BERTO HERORA HARAHAP, S.H dan INDRA RADJAGUKGUK, S.H, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan advokat dan penasehat hukum pada kantor hukum Patra Zen Maranta & Partners, beralamat di Plaza 3 Pondok Indah Blok E-7 Jalan TB Simatupang Jakarta 12330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 38/B/2012/PT.TUN.JKT tertanggal 10 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G./2011/PTUN.JKT. tanggal 15 Nopember 2011 ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 120/G./2011/PTUN.JKT dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 15 Nopember 2011 Nomor : 120/G./2011/PTUN.JKT. dalam sengketa tersebut. Sengketa terkait telah diputus yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi pada angka 1 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 368.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Hukumnya ; -----

Bahwa Tergugat telah diberitahukan amar putusan, dengan surat pemberitahuan putusan Nomor : W2-TUN 1/1377/HK.06/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 120/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 28 Nopember 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 6 Desember 2011; -----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding sampai perkara ini diputus ; -----

Bahwa kepada kedua pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 22 Desember 2011 Nomor : 120/G/2011/PTUN.JKT untuk melihat berkas masing-masing ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2011/PTUN.JKT yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 15 Nopember 2011, dengan dihadiri oleh Para Penggugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi/ Terbanding tanpa dihadiri Tergugat/ Terbanding; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 147/G/2011/PTUN.JKT tertanggal 28 Nopember 2011, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti secara seksama terhadap berkas sengketa yang terdiri dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Jawaban, Replik, Duplik, Surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan 2 orang saksi dari Para Penggugat serta keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi dan kesimpulannya masing-masing, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 15 Nopember 2011 yang dimohonkan banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 120/G/2011/PTUN.JKT tanggal 15 Nopember 2011 dikuatkan, maka Para Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2011/PTUN.JKT tanggal 15 Nopember 2011 yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 26 Juni 2012 oleh HJ. ELLY HADIDJAH, S.H sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H., M. Hum dan DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., C.N masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA,

DR. SANTER SITORUS, S.H., M. Hum

HJ. ELLY HADIDJAH, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N

PANITERA PENGGANTI,

RUSWENDAH, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	41.500,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Leges	Rp.	5.000,-
5. Biaya proses banding	Rp.	<u>192.500,-</u>
J u m l a h	Rp.	250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia